

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PERSYARATAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 139/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PERSYARATAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nornor I tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020; bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf " a " tcrsctbut di atas didasarkan pada jumlah perolehan kursi dan/atau jumlah perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD terakhir di Kota Metro;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Jumlah minimum perolehan kursi dan/atau perolehan suara sah bagi partai politik dan/atau gabungan partai pulitik yang akan mendaftarkan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615): Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Metro Tahun 2019:

Dalam Keputusan KPU Nomor 139/HK.03.1-Kpt/1872/KPU Kot/VIII/2020 Tahun 2020

diatur tentang :

Menetapkan Penetapan Jumlah Minimum Perolehan Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Untuk Persyaratan Pencalonan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2020